



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Syarif Hasibuan Alias Sarip;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sirandorung Gang Bukit Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 22 September 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 22 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Syarif Hasibuan Alias Sarip telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti : NIHIL;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan:

Bahwa Terdakwa M. SYARIF HASIBUAN alias SARIP pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022, bertempat di Pajak Glugur Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat,

Halaman 2 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, ketika itu Terdakwa pergi kerumah saksi JUNIAMAN alias JUNI, kemudian disitu Terdakwa bertemu dengan PIJAI dan Terdakwa bertanya "mana si juni", Pijai menjawab "ntah", kemudian Terdakwa memutuskan untuk pergi, kemudian ketika Terdakwa mau pergi Terdakwa melihat ada tangga berdiri namun tangga tersebut tidak di belakang ruko milik korban yang berada di Pajak Glugur Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, setelah itu Terdakwa bertanya kepada PIJAI "kog ada tangga disitu" Pijai menjawab "diatas bang juni", setelah itu Terdakwa pun pergi, kemudian sekira pukul 23.30 wib ketika itu setelah Terdakwa melihat ruko jagaan Terdakwa di depan ruko korban, tiba-tiba Terdakwa di panggil oleh saksi JUNIAMAN alias JUNI kemudian Terdakwa pun menghampiri JUNI dan mengajak Terdakwa ke gubuk PIJAI, disitu JUNI meletakkan uang di atas papan kemudian saksi JUNIAMAN alias JUNI menghitung uang tersebut dan Terdakwa ikut membantu menghitung uang itu, setelah itu datang PIJAI dan ZUL kemudian JUNI menyuruh ZUL untuk membeli kratindeng dan rokok surya dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh PIJAI untuk membeli sabu dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tumpukan uang tersebut dan memberikannya kepada PIJAI, setelah kembali PIJAI dan ZUL kembali kemudian Terdakwa dan saksi JUNIAMAN alias JUNI memakai sabu tersebut setelah selesai menyabu kemudian saksi JUNIAMAN alias JUNI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu pergi kewarnet FFA sirandorung sesampai di warnet PIJAI pergi ke alfamart SIRANDORUNG untuk menukar uang pecahan, kemudian Terdakwa dan saksi JUNIAMAN alias JUNI pergi untuk membeli chip higgs domino, ketika di perjalanan saksi JUNIAMAN alias JUNI meminta agar singgah di masjid sirandorung untuk menginfakkan uang, setelah itu kami pergi ke ALFAMART samping hotel RPH untuk membeli chip namun ketika itu dana sedang offline dan disitu Terdakwa melihat ada anak funk dan saksi JUNIAMAN alias JUNI memberikan uang, kemudian Terdakwa pergi ke ALFAMIDI siringo-ringo namun tidak bisa isi dana selanjutnya pergi kembali ke warnet dan singgah di warkop 99 untuk membeli chip, setelah chip tersebut dibeli kemudian kembali kewarnet, setelah itu Terdakwa pergi selanjutnya

Halaman 3 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 04.30 wib saksi korban PHILIPUS SEMBIRING BRAHMANA datang menemui Terdakwa dan berkata “ngaku aja kamu aku yang jelasnya gak payah-payah, jangan sampai ku perpanjang ini” Terdakwa menjawab “gak ada ada dan”, saksi PHILIPUS SEMBIRING BRAHMANA berkata “sama si nias nias itu”, Terdakwa menjawab “nias mana”, saksi PHILIPUS SEMBIRING BRAHMANA menjawab “nias anggota mu”, Terdakwa berkata “nanti la ku Tanya dia”, saksi PHILIPUS SEMBIRING BRAHMANA berkata “itu dia di warnet”, Terdakwa menjawab “yau dah ayok kita jumpai”, kemudian tersangka pun pergi ke warnet FFA, sesampai di warnet Terdakwa memanggil saksi JUNIAMAN alias JUNI kemudian saksi PHILIPUS SEMBIRING BRAHMANA berkata “kedai ku kebongkaran, ada cctv tersembunyi ku buat ciri-ciri badannya pas kayak kau”, saksi JUNIAMAN alias JUNI “gak tahu kami pak, kalau apa nanti kami bantu”, setelah itu saksi PHILIPUS SEMBIRING BRAHMANA pun pergi.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi PHILIPUS SEMBIRING BRAHMANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 480 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Philipus Sembiring Brahmna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib. bertempat di ruko milik saksi di Pajak Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, teman Terdakwa yang bernama Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) telah mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib. ketika itu saksi datang ke ruko tempat saksi berjualan di Pajak Gelugur Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhabatu kemudian saksi terkejut melihat mejanya sudah berserakan dan uang koleksi saksi yang saksi susun diatas meja kaca sudah tidak ada

Halaman 4 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi begitu juga uang yang ada didalam laci serta di bawah laci juga hilang kemudian saksi memeriksa rukonya ternyata jendela lantai 2 ruko saksi tersebut sudah rusak dan terlihat bekas congkelan kemudian saksi mencari tahu siapa yang telah masuk kedalam ruko milik saksi tersebut selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) dan bertanya apakah mereka tahu siapa yang telah masuk kedalam ruko milik saksi tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan Juniaman Alias Juni menjawab tidak mengetahuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. datang Zulkipli Harahap Alias Zul kerumah saksi di Jalan Nenas No 46 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan memberitahukan bahwa yang masuk keruko saksi tersebut adalah Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) karena ia melihat kejadian tersebut lalu mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama Zulkipli Harahap Alias Zul melaporkan kejadian ini ke Polres Labuhanbatu;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 saksi ditelpon oleh Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu yang mengatakan telah menangkap Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut lalu Terdakwa diberi uang oleh Juniaman Alias Juni dari hasil uang yang diambil dari di ruko milik saksi tersebut;
 - Bahwa uang yang diberi oleh Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uangnya tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib. bertempat di ruko milik Philipus Sembiring Brahmana di Pajak Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, teman Terdakwa yang bernama Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) telah mengambil uang miliknya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib. ketika itu saksi masuk kerja di toko milik Philipus Sembiring Brahmana lalu Philipus Sembiring Brahmana bercerita kepada saksi bahwa toko telah kemalingan dan malingnya telah mengambil uang dari meja kasir dan laci kasir kemudian saksi melihat kelantai dua ruko tersebut dan ternyata jendelanya sudah rusak dan terbuka;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. Philipus Sembiring Brahmana didatangi oleh Zulkipli Harahap Alias Zul dirumahnya dan memberitahukan bahwa yang masuk keruko Philipus Sembiring Brahmana tersebut adalah Terdakwa karena ia melihat kejadian tersebut lalu mendengar hal itu kemudian Philipus Sembiring Brahmana bersama Zulkipli Harahap Alias Zul melaporkan kejadian ini ke Polres Labuhanbatu;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Philipus Sembiring Brahmana ditelpon oleh Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu yang mengatakan telah menangkap Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) bersama temannya Terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut lalu Terdakwa diberi uang oleh Juniaman Alias Juni dari hasil uang yang diambil dari di ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut;
 - Bahwa uang yang diberi oleh Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) tersebut Philipus Sembiring Brahmana mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Philipus Sembiring Brahmana untuk mengambil uangnya tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Juniaman Alias Juni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib. bertempat di ruko milik Philipus Sembiring Brahmana di Pajak Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi telah mengambil uang miliknya tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib. ketika itu saksi sedang duduk bersama Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul dibalik pagar tembok ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut bercerita-cerita kemudian setelah itu Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul pergi ke Pajak Gelugur lalu tinggallah saksi sendiri ditempat tersebut selanjutnya timbul niat saksi untuk mengambil barang-barang di ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut kemudian saksi langsung memanjat pagar tembok ruko tersebut dan setelah saksi memanjat pagar itu kemudian saksi melihat ada sebuah tangga lalu saksi mengambil tangga tersebut kemudian saksi gunakan untuk memanjat dan masuk melalui jendela lantai dua ruko kosong di sebelah ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut yang mana jendela ruko kosong itu tidak ada jendelanya;
- Bahwa kemudian setelah saksi berhasil masuk kedalam ruko kosong tersebut lalu saksi naik keatas lantai tiga dan setelah saksi berada di lantai tiga ruko kosong tersebut lalu saksi menyeberang kelantai tiga ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut setelah jendela lantai tiganya milik Philipus Sembiring Brahmana saksi rusak lalu setelah itu saksi masuk melalui jendela kemudian saksi turun kelantai dasar ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut selanjutnya saksi langsung membuka laci meja kasir tersebut dan mengambil uang di laci meja kasir milik Philipus Sembiring Brahmana dan setelah itu saksi juga mengambil uang koleksi yang terletak dibalik kaca meja kasir tersebut lalu setelah itu saksi keluar dari ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut melalui jalan semula yang saksi lalui selanjutnya setelah itu saksi mencampakkan tangga yang saksi gunakan sebelumnya untuk memanjat ruko tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada Terdakwa yang saat itu sedang jaga malam lalu saksi memanggilnya dan mengajak Terdakwa untuk duduk digubuk tempat tinggal Pijai tersebut lalu disitu saksi langsung menghitung uang hasil saksi mengambil dari ruko milik Philipus Sembiring Brahmana

Halaman 7 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama Terdakwa kemudian setelah itu datang Pijai bersama Zulkipli Harahap Alias Zul lalu saksi menyuruh Zulkipli Harahap Alias Zul untuk membeli kratindeng dan rokok surya kemudian Terdakwa menyuruh Pijai untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu saksi bersama Terdakwa, Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul memakai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama Terdakwa, Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul pergi kewarnet FFA Sirandorung dan sesampai di warnet tersebut Pijai pergi ke alfamart Sirandorung untuk menukar uang pecahan dari hasil uang yang diambil saksi di ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut kemudian saksi bersama Terdakwa pergi untuk membeli chip higgs domino dan ketika diperjalanan saksi singgah di Masjid Sirandorung untuk menginfakkan uang dan setelah itu saksi bersama Terdakwa pergi ke alfamart samping hotel RPH untuk membeli chip namun ketika itu sedang offline lalu saksi bersama Terdakwa melihat ada anak funk kemudian saksi langsung memberikan uang selanjutnya saksi bersama Terdakwa pergi ke alfamidi Siringo-Ringo namun tidak bisa isi chip karena sedang offline selanjutnya saksi melihat ada anak yatim piatu lalu saksi langsung memberinya uang kemudian saksi bersama Terdakwa pergi kembali ke warnet lalu setelah itu singgah di warkop 99 untuk membeli chip dan setelah chip tersebut dibeli kemudian saksi bersama Terdakwa kembali kewarnet dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 Wib. datang Philipus Sembiring Brahmana bersama Terdakwa menemui saksi di warnet FFA yang mana Philipus Sembiring Brahmana meminta kepada saksi untuk mengembalikan uang miliknya namun pada saat itu saksi mengatakan tidak tahu siapa yang mengambil uangnya di ruko milik Philipus Sembiring Brahmana kemudian setelah itu Philipus Sembiring Brahmana pun langsung pergi meninggalkan saksi bersama Terdakwa tersebut sebelum akhirnya saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa dan Pijai mengetahui bahwa uang yang dihitung oleh saksi tersebut adalah uang hasil kejahatan yang diambil saksi dari ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut;
- Bahwa uang yang diberi oleh saksi kepada Terdakwa tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada izin dari Philipus Sembiring Brahmana untuk mengambil uangnya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib. bertempat di Gubuk Pijai di Pajak Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang mana uang tersebut adalah milik Philipus Sembiring Brahmana diambil oleh Juniaman Alias Juni didalam rukonya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. ketika itu Terdakwa mau pergi kerumah Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Pijai lalu Terdakwa bertanya kepada Pijai "Mana Si Juni" lalu Pijai menjawab "Ntah" kemudian setelah itu Terdakwa memutuskan untuk pergi selanjutnya ketika Terdakwa mau pergi lalu Terdakwa melihat ada tangga berdiri namun tangga tersebut tidak dibelakang ruko milik Philipus Sembiring Brahmana kemudian Terdakwa bertanya kepada Pijai "Kok ada tangga disitu" lalu Pijai menjawab "Diatas Bang Juni" selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib. ketika Terdakwa sedang berjaga didepan ruko milik Philipus Sembiring Brahmana lalu tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung menghampirinya lalu Juniaman Alias Juni mengajak Terdakwa untuk pergi ke gubuk Pijai kemudian ditempat tersebut Juniaman Alias Juni meletakkan uang diatas papan kemudian Juniaman Alias Juni menghitung uang tersebut dan Terdakwa pun ikut membantu Juniaman Alias Juni menghitung uang itu kemudian setelah itu datang Pijai bersama Zulkipli Harahap Alias Zul lalu Juniaman Alias Juni menyuruh Zulkipli Harahap Alias Zul untuk membeli kratindeng dan rokok surya kemudian Terdakwa menyuruh Pijai untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni, Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah), Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul pergi ke warnet FFA Sirandorung dan sesampai di warnet tersebut Pijai pergi ke alfamart Sirandorung untuk menukar uang pecahan dari hasil uang yang diambil Juniaman Alias Juni di ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut kemudian Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni pergi untuk membeli chip higgs domino dan ketika diperjalanan Juniaman Alias Juni meminta agar singgah di Masjid Sirandorung untuk menginfakkan uang dan setelah itu Terdakwa dan Juniaman Alias Juni pergi ke alfamart samping hotel RPH untuk membeli chip namun ketika itu sedang offline lalu Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni melihat ada anak funk kemudian Juniaman Alias Juni langsung memberikan uang selanjutnya Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni pergi ke alfamidi Siringo-Ringo namun tidak bisa isi chip karena sedang offline selanjutnya Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni melihat ada anak yatim piatu lalu Juniaman Alias Juni langsung memberinya uang kemudian Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni pergi kembali ke warnet lalu setelah itu singgah di warkop 99 untuk membeli chip dan setelah chip tersebut dibeli kemudian Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni kembali ke warnet dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 Wib. datang Philipus Sembiring Brahmana menemui Terdakwa sambil berkata "Ngaku aja kamu, aku yang jelasnya gak payah-payah, jangan sampai kuperpanjang ini" lalu Terdakwa menjawab "Gak ada" kemudian Philipus Sembiring Brahmana berkata "Sama Si Nias itu" lalu dijawab Terdakwa "Nias mana" kemudian Philipus Sembiring Brahmana menjawab "Nias anggotamu" lalu Terdakwa berkata "Nantilah kutanya dia" kemudian Philipus Sembiring Brahmana berkata "Itu dia di warnet" kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah ayok kita jumpai" kemudian Terdakwa bersama Philipus Sembiring Brahmana pergi ke warnet FFA dan sesampainya di warnet tersebut lalu Terdakwa memanggil Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) kemudian Philipus Sembiring Brahmana berkata "Kedaiku kebongkaran, ada cctv tersembunyi kubuat ciri-ciri badannya pas kayak kau" lalu Juniaman Alias Juni menjawab "Gak tahu kami pak, kalau apa nanti kami bantu" kemudian setelah itu Philipus Sembiring Brahmana pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama Juniaman Alias Juni tersebut sebelum akhirnya Terdakwa dan Juniaman Alias Juni ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;

Halaman 10 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Pijai mengetahui bahwa uang yang dihitung oleh Juniaman Alias Juni tersebut adalah uang hasil kejahatan yang diambil Juniaman Alias Juni dari ruko milik Philipus Sembiring Brahmana tersebut;
- Bahwa uang yang diberi oleh Juniaman Alias Juni kepada Terdakwa tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib. bertempat di Gubuk Pijai di Pajak Gelugur Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang mana uang tersebut adalah milik saksi Philipus Sembiring Brahmana diambil oleh saksi Juniaman Alias Juni didalam rukonya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib. ketika itu saksi Philipus Sembiring Brahmana datang ke ruko tempatnya berjualan di Pajak Gelugur Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhabatu kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana terkejut melihat mejanya sudah berserakan dan uang koleksinya yang disusun diatas meja kaca sudah tidak ada lagi begitu juga uang yang ada didalam laci serta di bawah laci juga hilang kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana memeriksa rukonya ternyata jendela lantai 2 rukonya tersebut sudah rusak dan terlihat bekas congkelan kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana mencari tahu siapa yang telah masuk kedalam ruko miliknya tersebut selanjutnya saksi Philipus Sembiring Brahmana bertemu dengan Terdakwa dan saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) dan bertanya apakah mereka tahu siapa yang telah masuk kedalam ruko miliknya tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Juniaman Alias Juni menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. datang Zulkipli Harahap Alias Zul kerumah saksi Philipus Sembiring Brahmana di Jalan Nenas No 46 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau

Halaman 11 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Labuhanbatu dan memberitahukan bahwa yang masuk kerukonya tersebut adalah saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) karena ia melihat kejadian tersebut lalu mendengar hal tersebut kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana bersama Zulkipli Harahap Alias Zul melaporkan kejadian ini ke Polres Labuhanbatu kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 saksi Philipus Sembiring Brahmana ditelpon oleh Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu yang mengatakan telah menangkap saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut lalu Terdakwa diberi uang oleh saksi Juniaman Alias Juni dari hasil uang yang diambil dari di ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib. ketika itu saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) sedang duduk bersama Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul dibalik pagar tembok ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut bercerita-cerita kemudian setelah itu Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul pergi ke Pajak Gelugur lalu tinggallah saksi Juniaman Alias Juni sendiri ditempat tersebut selanjutnya timbul niat saksi Juniaman Alias Juni untuk mengambil barang-barang di ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut kemudian saksi Juniaman Alias Juni langsung memanjat pagar tembok ruko tersebut dan setelah saksi Juniaman Alias Juni memanjat pagar itu kemudian saksi Juniaman Alias Juni melihat ada sebuah tangga lalu saksi Juniaman Alias Juni mengambil tangga tersebut kemudian saksi Juniaman Alias Juni gunakan untuk memanjat dan masuk melalui jendela lantai dua ruko kosong di sebelah ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut yang mana jendela ruko kosong itu tidak ada jendelanya kemudian setelah saksi Juniaman Alias Juni berhasil masuk kedalam ruko kosong tersebut lalu saksi Juniaman Alias Juni naik keatas lantai tiga dan setelah saksi Juniaman Alias Juni berada di lantai tiga ruko kosong tersebut lalu saksi Juniaman Alias Juni menyeberang kelantai tiga ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut setelah jendela lantai tiganya milik saksi Philipus Sembiring Brahmana saksi Juniaman Alias Juni rusak lalu setelah itu saksi Juniaman Alias Juni masuk melalui jendela kemudian saksi Juniaman Alias Juni turun kelantai dasar ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut selanjutnya saksi Juniaman Alias Juni langsung membuka laci meja kasir tersebut dan mengambil uang di laci meja kasir milik saksi Philipus Sembiring Brahmana dan setelah itu saksi Juniaman Alias Juni juga mengambil uang koleksinya yang terletak dibalik kaca meja

Halaman 12 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir tersebut lalu setelah itu saksi Juniaman Alias Juni keluar dari ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut melalui jalan semula yang saksi Juniaman Alias Juni lalu selanjutnya setelah itu saksi Juniaman Alias Juni mencampakkan tangga yang saksi Juniaman Alias Juni gunakan sebelumnya untuk memanjat ruko tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib. ketika Terdakwa sedang berjaga didepan ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana lalu tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung menghampirinya lalu saksi Juniaman Alias Juni mengajak Terdakwa untuk pergi ke gubuk Pijai kemudian ditempat tersebut saksi Juniaman Alias Juni meletakkan uang diatas papan kemudian saksi Juniaman Alias Juni menghitung uang tersebut dan Terdakwa pun ikut membantu saksi Juniaman Alias Juni menghitung uang itu kemudian setelah itu datang Pijai bersama Zulkipli Harahap Alias Zul lalu saksi Juniaman Alias Juni menyuruh Zulkipli Harahap Alias Zul untuk membeli kratindeng dan rokok surya kemudian Terdakwa menyuruh Pijai untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni, Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul memakai narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni, Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul pergi ke warnet FFA Sirandorung dan sesampai di warnet tersebut Pijai pergi ke alfamart Sirandorung untuk menukar uang pecahan dari hasil uang yang diambil saksi Juniaman Alias Juni di ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) pergi untuk membeli chip higgs domino dan ketika diperjalanan saksi Juniaman Alias Juni meminta agar singgah di Masjid Sirandorung untuk menginfakkan uang dan setelah itu Terdakwa dan saksi Juniaman Alias Juni pergi ke alfamart samping hotel RPH untuk membeli chip namun ketika itu sedang offline lalu Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni melihat ada anak funk kemudian saksi Juniaman Alias Juni langsung memberikan uang selanjutnya Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni pergi ke alfamidi Siringo-Ringo namun tidak bisa isi chip karena sedang offline selanjutnya Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni melihat ada anak yatim piatu lalu saksi Juniaman Alias Juni langsung memberinya uang kemudian Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni pergi kembali ke warnet lalu setelah itu singgah di warkop 99 untuk membeli chip dan setelah

Halaman 13 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chip tersebut dibeli kemudian Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni kembali ke warnet dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 Wib. datang saksi Philipus Sembiring Brahmana menemui Terdakwa sambil berkata "Ngaku aja kamu, aku yang jelasnya gak payah-payah, jangan sampai kuperpanjang ini" lalu Terdakwa menjawab "Gak ada" kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana berkata "Sama Si Nias itu" lalu dijawab Terdakwa "Nias mana" kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana menjawab "Nias anggotamu" lalu Terdakwa berkata "Nantilah kutanya dia" kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana berkata "Itu dia di warnet" kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah ayok kita jumpai" kemudian Terdakwa bersama saksi Philipus Sembiring Brahmana pergi ke warnet FFA dan sesampainya di warnet tersebut lalu Terdakwa memanggil saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana berkata "Kedaiku kebongkaran, ada cctv tersembunyi kubuat ciri-ciri badannya pas kayak kau" lalu saksi Juniaman Alias Juni menjawab "Gak tahu kami pak, kalau apa nanti kami bantu" kemudian setelah itu saksi Philipus Sembiring Brahmana pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni tersebut sebelum akhirnya Terdakwa dan saksi Juniaman Alias Juni ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa dan Pijai mengetahui bahwa uang yang dihitung oleh saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) tersebut adalah uang hasil kejahatan yang diambil saksi Juniaman Alias Juni dari ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut dan uang yang diberi oleh saksi Juniaman Alias Juni kepada Terdakwa tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli chip higgs domino;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) tersebut saksi Philipus Sembiring Brahmana mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa M. Syarif Hasibuan Alias Sarip oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ada menerima uang dari saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib. bertempat di Gubuk Pijai di Pajak Gelugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang mana uang tersebut adalah milik saksi Philipus Sembiring Brahmana diambil oleh saksi Juniaman Alias Juni didalam rukonya tersebut. Dimana pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 Wib. ketika itu saksi Philipus Sembiring Brahmana datang ke ruko tempatnya berjualan di Pajak Gelugur Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana terkejut melihat mejanya sudah berserakan dan uang koleksinya yang disusun diatas meja kaca sudah tidak ada lagi begitu juga uang yang ada didalam laci serta di bawah laci juga hilang kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana memeriksa rukonya ternyata jendela lantai 2 rukonya tersebut sudah rusak dan terlihat bekas congkelan kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana mencari tahu siapa yang telah masuk kedalam ruko miliknya tersebut selanjutnya saksi Philipus Sembiring Brahmana bertemu dengan Terdakwa dan saksi Juniaman Alias Juni dan bertanya apakah mereka tahu siapa yang telah masuk kedalam ruko miliknya tersebut dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Juniaman Alias Juni menjawab tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. datang Zulkipli Harahap Alias Zul kerumah saksi Philipus Sembiring Brahmana di Jalan Nenas No 46 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan memberitahukan bahwa yang masuk kerukonya tersebut adalah saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) karena ia melihat kejadian tersebut lalu mendengar hal tersebut kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana bersama Zulkipli Harahap Alias Zul melaporkan kejadian ini ke Polres Labuhanbatu kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 saksi Philipus Sembiring Brahmana ditelpon oleh Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu yang mengatakan telah menangkap saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut lalu Terdakwa diberi uang oleh saksi Juniaman Alias Juni dari hasil uang yang diambil dari di ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib. ketika itu saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) sedang duduk bersama Pijai dan Zulkipli Harahap Alias

Halaman 16 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul dibalik pagar tembok ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut bercerita-cerita kemudian setelah itu Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul pergi ke Pajak Gelugur lalu tinggallah saksi Juniaman Alias Juni sendiri ditempat tersebut selanjutnya timbul niat saksi Juniaman Alias Juni untuk mengambil barang-barang di ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut kemudian saksi Juniaman Alias Juni langsung memanjat pagar tembok ruko tersebut dan setelah saksi Juniaman Alias Juni memanjat pagar itu kemudian saksi Juniaman Alias Juni melihat ada sebuah tangga lalu saksi Juniaman Alias Juni mengambil tangga tersebut kemudian saksi Juniaman Alias Juni gunakan untuk memanjat dan masuk melalui jendela lantai dua ruko kosong di sebelah ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut yang mana jendela ruko kosong itu tidak ada jendelanya kemudian setelah saksi Juniaman Alias Juni berhasil masuk kedalam ruko kosong tersebut lalu saksi Juniaman Alias Juni naik keatas lantai tiga dan setelah saksi Juniaman Alias Juni berada di lantai tiga ruko kosong tersebut lalu saksi Juniaman Alias Juni menyeberang kelantai tiga ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut setelah jendela lantai tiganya milik saksi Philipus Sembiring Brahmana saksi Juniaman Alias Juni rusak lalu setelah itu saksi Juniaman Alias Juni masuk melalui jendela kemudian saksi Juniaman Alias Juni turun kelantai dasar ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut selanjutnya saksi Juniaman Alias Juni langsung membuka laci meja kasir tersebut dan mengambil uang di laci meja kasir milik saksi Philipus Sembiring Brahmana dan setelah itu saksi Juniaman Alias Juni juga mengambil uang koleksinya yang terletak dibalik kaca meja kasir tersebut lalu setelah itu saksi Juniaman Alias Juni keluar dari ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut melalui jalan semula yang saksi Juniaman Alias Juni lalui selanjutnya setelah itu saksi Juniaman Alias Juni mencampakkan tangga yang saksi Juniaman Alias Juni gunakan sebelumnya untuk memanjat ruko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib. ketika Terdakwa sedang berjaga didepan ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana lalu tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung menghampirinya lalu saksi Juniaman Alias Juni mengajak Terdakwa untuk pergi ke gubuk Pijai kemudian ditempat tersebut saksi Juniaman Alias Juni meletakkan uang diatas papan kemudian saksi Juniaman Alias Juni menghitung uang tersebut dan Terdakwa pun ikut membantu saksi Juniaman Alias Juni menghitung uang itu kemudian setelah itu datang Pijai bersama Zulkipli Harahap Alias Zul lalu saksi Juniaman Alias Juni menyuruh Zulkipli Harahap Alias Zul untuk membeli kratindeng dan rokok surya kemudian

Halaman 17 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Pijai untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni, Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul memakai narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni, Pijai dan Zulkipli Harahap Alias Zul pergi ke warnet FFA Sirandorung dan sesampai di warnet tersebut Pijai pergi ke alfamart Sirandorung untuk menukar uang pecahan dari hasil uang yang diambil saksi Juniaman Alias Juni di ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) pergi untuk membeli chip higgs domino dan ketika diperjalanan saksi Juniaman Alias Juni meminta agar singgah di Masjid Sirandorung untuk menginfakkan uang dan setelah itu Terdakwa dan saksi Juniaman Alias Juni pergi ke alfamart samping hotel RPH untuk membeli chip namun ketika itu sedang offline lalu Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni melihat ada anak funk kemudian saksi Juniaman Alias Juni langsung memberikan uang selanjutnya Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni pergi ke alfamidi Siringo-Ringo namun tidak bisa isi chip karena sedang offline selanjutnya Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni melihat ada anak yatim piatu lalu saksi Juniaman Alias Juni langsung memberinya uang kemudian Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni pergi kembali ke warnet lalu setelah itu singgah di warkop 99 untuk membeli chip dan setelah chip tersebut dibeli kemudian Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni kembali ke warnet dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 Wib. datang saksi Philipus Sembiring Brahmana menemui Terdakwa sambil berkata "Ngaku aja kamu, aku yang jelasnya gak payah-payah, jangan sampai kuperpanjang ini" lalu Terdakwa menjawab "Gak ada" kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana berkata "Sama Si Nias itu" lalu dijawab Terdakwa "Nias mana" kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana menjawab "Nias anggotamu" lalu Terdakwa berkata "Nantilah kutanya dia" kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana berkata "Itu dia di warnet" kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah ayok kita jumpai" kemudian Terdakwa bersama saksi Philipus Sembiring Brahmana pergi ke warnet FFA dan sesampainya di warnet tersebut lalu Terdakwa memanggil saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) kemudian saksi Philipus Sembiring Brahmana berkata "Kedaiku kebongkaran, ada cctv tersembunyi kubuat ciri-ciri badannya pas kayak kau" lalu saksi Juniaman Alias Juni menjawab "Gak tahu kami pak, kalau apa nanti kami bantu" kemudian setelah itu saksi Philipus Sembiring Brahmana pun langsung pergi meninggalkan

Halaman 18 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Juniaman Alias Juni tersebut sebelum akhirnya Terdakwa dan saksi Juniaman Alias Juni ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pijai mengetahui bahwa uang yang dihitung oleh saksi Juniaman Alias Juni (dalam berkas terpisah) tersebut adalah uang hasil kejahatan yang diambil saksi Juniaman Alias Juni dari ruko milik saksi Philipus Sembiring Brahmana tersebut dan uang yang diberi oleh saksi Juniaman Alias Juni kepada Terdakwa tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli chip higgs domino dan akibat perbuatan saksi Juniaman Alias Juni tersebut saksi Philipus Sembiring Brahmana mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Syarif Hasibuan Alias Sarip tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Muhammad Alqudri, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21

Halaman 20 Putusan Pidana Pidana Nomor 614/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)